



Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Sor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Bandung, Jawa Barat,  
selanjutnya disebut **Penggugat**; dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada **Ganjar arifin S.H**, advokat yang berkantor di  
di Komp. Sanggar Indah Lestari Blok G2 no 15  
(081223978841) Rt 007 Rw 012 Desa Nagrak Kec.  
Cangkuang Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020 yang telah  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang  
dengan Register Kuasa Nomor 106/Adv//2021 tanggal 11  
Januari 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya  
di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai  
kuasa Penggugat

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, xxxxxxxxmatan Baleendah, Desa Malakasari, Bale Endah,xxxxxxx Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

1 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 29 Desember 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan Syariat Islam pada hari Minggu 8 April 2007 dengan disaksikan dua orang saksi saudara Maman Wijaya dan Pak Jejen beserta mas kawin seperangkat alat shalat, diwilayah hukum Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka, Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis dan berhubungan layaknya suami istri (**ba'dadukhul**) dan dikarunia 3 orang anak :
5. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal januari 2017 mulai tidak harmonis;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - a) Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin;
  - b) Tergugat sudah memulangkan Penggugat terhadap Keluarganya;
7. Bahwa pada bulan akhir Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga sejak saat itu sudah pisah ranjang serta pisah kediaman dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.

2 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alasan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

1. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (xxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2007 diwilayah Hukum KUA Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ;

2. Menjatuhkan Talak Satu **ba'inSughraa** Tergugat **xxxxxxxxxxxxxxxx** terhadap Penggugatxxxxxx;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat. Dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat serta mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

3 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat. Dan Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat serta Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang bahwa meskipun gugatan dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);**

4 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Kami **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.** dan **Hasan Ashari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.**

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Hasan Ashari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hikmatulloh, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

- |                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| 1. PNBP             |       |            |
| - Pendaftaran       | : Rp. | 30.000,00  |
| - Relas Panggilan I | : Rp. | 20.000,00  |
| - Redaksi           | : Rp. | 10.000,00  |
| 2. Biaya Proses     | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan        | : Rp. | 190.000,00 |
| 4. Meterai          | : Rp. | 12.000,00  |
| Jumlah              | : Rp. | 315.000,00 |

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

5 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)